

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PEKANBARU AKAN KEMBALI PANGGIL *SECURE PARKING* UNTUK GALI POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH



Sumber gambar:

<https://m.riauaktual.com/news/detail/103339/dprd-pekanbaru-akan-kembali-panggil-secure-parking-untuk-gali-potensi-pad>

Tidak puas dengan hasil rapat sebelumnya, Komisi II DPRD Kota Pekanbaru berencana memanggil ulang PT. Securindo Packatama Indonesia (*Secure Parking*) untuk menggali lebih dalam potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak parkir yang dikelola perusahaan tersebut.

*Secure Parking* diketahui mengelola 38 lokasi parkir di Pekanbaru dengan melibatkan sekitar 300 tenaga kerja. Namun, dalam rapat pada Selasa (7/1/2025), perusahaan ini dinilai gagal memberikan data lengkap terkait kontribusinya terhadap PAD. Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru, Zainal Arifin, mengungkapkan bahwa pemanggilan ulang ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih rinci mengenai potensi pajak parkir.

"Kami akan jadwalkan pemanggilan ulang karena pada rapat sebelumnya mereka tidak mampu menjelaskan secara detail dan tidak membawa data lengkap," ujar Zainal, Rabu (8/1/2025).

Politisi dari Partai Gerindra ini juga menegaskan pentingnya mendalami pembagian potensi pajak parkir, termasuk persentase setoran pajak ke kas daerah.

"Kami akan menggali informasi secara mendalam terkait pajak parkir ini. Jika diperlukan, kami akan turun langsung ke lapangan," tambahnya.

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Pekanbaru, H. Fathullah, SH, MH, menyampaikan kekecewaannya terhadap pengelolaan parkir oleh PT. Securindo Packatama Indonesia. Ia bahkan menduga adanya penyelewengan dalam pengelolaan pajak parkir.

"Kita tidak bisa lagi bersikap lunak terhadap mereka. Kami ingin mengetahui detail jumlah setoran pajak bulanan atau tahunan, jumlah kendaraan yang masuk setiap hari, dan besaran pendapatan mereka," tegas Fathullah.

Ia juga menyoroti tingginya biaya parkir di sejumlah mal dan pusat perbelanjaan yang dikelola Secure Parking.

"Satu jam pertama kita sudah dikenakan Rp5.000, lalu satu jam berikutnya Rp2.000. Ini bukan tarif yang murah," imbuhnya.

### **Sumber berita:**

1. <https://m.riauaktual.com/news/detail/103339/dprd-pekanbaru-akan-kembali-panggil-secure-parking-untuk-gali-potensi-pad>, DPRD Pekanbaru Akan Kembali Panggil *Secure Parking* untuk Gali Potensi PAD, 8/1/2025;
2. <https://sorotkabar.com/detail/3276/komisi-ii-dprd-pekanbaru-bakal-kupas-potensi-pad-parkir-yang-dikelola-pt-securindo>, Komisi II DPRD Pekanbaru Bakal “Kupas” Potensi PAD Parkir yang Dikelola PT Securindo, 8/1/2025.

### **Catatan:**

Parkir di Kota Pekanbaru diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor. Jasa Parkir termasuk kedalam jenis Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang dipungut oleh Pemerintah Daerah.

Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.

Jasa Parkir meliputi:

- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
- b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).

Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir meliputi:

- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

- b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
- c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Dasar pengenaan PBJT atas Jasa Parkir adalah jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir.

Selain Jasa Parkir yang termasuk kedalam PBJT juga terdapat pelayanan parkir di tepi jalan umum yang termasuk kedalam objek Retribusi Jasa Umum.

Pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lokasi fasilitas parkir di tepi jalan umum ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Penyelenggaraan pelayanan parkir tepi jalan umum wajib melengkapi fasilitas parkir. fasilitas parkir yang dimaksud paling sedikit berupa rambu lalu lintas, marka parkir, media informasi tarif, waktu/jam operasional pelayanan parkir tepi jalan umum. Pungutan retribusi parkir jalan umum hanya dapat diberlakukan pada lokasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan dilengkapi dengan fasilitas parkir.

Selain Jasa Parkir dan Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, juga dikenal penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan.

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.